



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 08/ORT.07-Kpt/3208/Sek-Kab/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Memerhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1329/ORT.04-SD/05/SJ/VIII/2018. Perihal Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk menjalankan tugas sebagai Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan mempunyai tugas:

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 02 April 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ASEP PEPEN RUSPENDI

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 08/ORT.07-Kpt/3208/Sek-Kab/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Asep Pepen Ruspendi, S.E.	Sekretaris KPU	Ketua
2	Karmiati, S.Sos.	Plh. Kasubbag Umum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Umum
3	Karmiati, S.Sos.	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota
4	Rismayati, A.Md.	Pengadministrasi Umum	Anggota
5	Rinawati	Penyaji Informasi Kepegawaian	Anggota
6	Rahmat Taopik	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas Pengadministrasi Umum dan Pramu Acara	Anggota
7	Dedi Fristiadi, S.H.	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
8	Sumarno	Pengadministrasi Umum	Anggota
9	Dudung Abdul Rokhman, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data

10	Toto Saptori, S.Kom.	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota
11	Jaja Zaenal Arifin	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
12	Jajang Jamaludin, S.Sos.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
13	Oban Sarbini	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
14	Iwan Hernawan	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 02 April 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP PEPEN RUSPENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

